



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

PENGUMUMAN

NOMOR: 690/PP.04.1-Pu/1607/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Banyuwangi membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	AIR KUMBANG	AIR KUMBANG BAKTI
2	AIR KUMBANG	BUDI MULYA
3	AIR KUMBANG	MUARA BARU
4	AIR KUMBANG	NUSA MAKMUR
5	AIR KUMBANG	PADANG REJO
6	AIR KUMBANG	PANCA DESA
7	AIR KUMBANG	PANCA MULYA
8	AIR KUMBANG	SEBOKOR
9	AIR KUMBANG	SEBUBUS
10	AIR KUMBANG	SIDO MAKMUR
11	AIR KUMBANG	TIRTA MAKMUR
12	BANYUASIN I	DUREN IJO
13	BANYUASIN I	PEMATANG PALAS
14	BANYUASIN I	PERAJEN
15	BANYUASIN I	PERAMBAHAN
16	BANYUASIN I	PERAMBAHAN BARU
17	BANYUASIN II	MUARA SUNGSANG
18	BANYUASIN II	PERAJEN JAYA
19	BANYUASIN II	RIMAU SUNGSANG

20	BANYUASIN II	TANAH PILIH
21	BANYUASIN II	TELUK PAYO
22	BANYUASIN III	TERLANGU
23	BETUNG	BETUNG SELATAN
24	BETUNG	PULAU RAJAK
25	BETUNG	TAJA RAYA I
26	KARANG AGUNG ILIR	KARANG SARI
27	MAKARTI JAYA	SUNGAI SEMUT
28	MAKARTI JAYA	TANJUNG MAS
29	MAKARTI JAYA	UPANG MAKMUR
30	MAKARTI JAYA	UPANG MULYA
31	MUARA PADANG	MARGO SUGIHAN
32	MUARA PADANG	MUARA PADANG
33	MUARA PADANG	SUMBER MAKMUR
34	MUARA PADANG	TANJUNG BARU
35	MUARA SUGIHAN	DAYA BANGUN HARJO
36	MUARA SUGIHAN	DAYA MURNI
37	MUARA SUGIHAN	GILIRANG
38	MUARA SUGIHAN	KUALA SUGIHAN
39	MUARA SUGIHAN	SIDO MAKMUR
40	MUARA SUGIHAN	SUMBER MULYO
41	MUARA TELANG	TELANG REJO
42	MUARA TELANG	UPANG KARYA
43	PULAU RIMAU	BUANA MURTI
44	PULAU RIMAU	DANA MULYA
45	PULAU RIMAU	MUKUT
46	PULAU RIMAU	TABUAN ASRI
47	PULAU RIMAU	WONOSARI
48	RAMBUTAN	DURIAN GADIS
49	RAMBUTAN	PULAU PARANG
50	RANTAU BAYUR	SRIJAYA
51	RANTAU BAYUR	SUKARELA
52	SELAT PENUGUAN	KARANG MANUNGGAL
53	SELAT PENUGUAN	PURWODADI
54	SEMBAWA	LIMAU
55	SEMBAWA	LIMBANG MULIA
56	SEMBAWA	SAKO MAKMUR
57	SUAK TAPEH	BENGKUANG
58	SUAK TAPEH	MERANTI
59	SUAK TAPEH	TALANG IPUH
60	SUMBER MARGA TELANG	KARANG BARU
61	SUMBER MARGA TELANG	MUARA TELANG
62	SUMBER MARGA TELANG	MUARA TELANG MARGA
63	SUMBER MARGA TELANG	SRI TIGA

64	SUMBER MARGA TELANG	TALANG LUBUK
65	SUMBER MARGA TELANG	TERUSAN MUARA
66	SUMBER MARGA TELANG	TERUSAN TENGAH
67	TALANG KELAPA	AIR BATU
68	TALANG KELAPA	AIR BATU JAYA
69	TALANG KELAPA	AZHAR PERMAI
70	TALANG KELAPA	GASING
71	TALANG KELAPA	KERAMAT RAYA
72	TALANG KELAPA	RAWA MAJU
73	TALANG KELAPA	SEI SEDAPAT
74	TALANG KELAPA	SUNGAI RENGIT
75	TALANG KELAPA	TALANG BULUH
76	TALANG KELAPA	TANAH MAS INDAH
77	TANJUNG LAGO	BUNGA KARANG
78	TANJUNG LAGO	KUALA PUNTIAN
79	TANJUNG LAGO	MANGGAR RAYA
80	TANJUNG LAGO	MUARA SUGIH
81	TANJUNG LAGO	PURWOSARI
82	TANJUNG LAGO	SEBALIK
83	TANJUNG LAGO	SUKATANI
84	TANJUNG LAGO	SUMBER MEKAR MUKTI
85	TANJUNG LAGO	TELANG SARI
86	TUNGKAL ILIR	BENTAYAN
87	TUNGKAL ILIR	KARANG ANYAR
88	TUNGKAL ILIR	KARANG ASEM
89	TUNGKAL ILIR	KARANG MULYA
90	TUNGKAL ILIR	KELUANG
91	TUNGKAL ILIR	SUKA JAYA
92	TUNGKAL ILIR	SUKA KARYA
93	TUNGKAL ILIR	SUKA MULYA
94	TUNGKAL ILIR	TELUK TENGGULANG

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.


Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin
Alamat : Jl. Thalib Wali No. 1 Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III
Kontak : 0821-7827-0578 (Lado Nove P)
0882-7652-5004 (Ninik Sabaruddin)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangkalan Balai, 31 Desember 2022
Ketua KPU
Kabupaten Banyuasin,

Nurul Mubarak